

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data penunjang.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan.
2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yang berupa buku lirtatur, makalah, artikel ilmiah, hasil peneltian dan jurnal ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya: kamus hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakakukan di Kota Yogyakarta, khususnya di Kecamatan Wirobrajan.

D. Narasumber dan Responden Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan, narasumber yang dipilih oleh peneliti adalah narasumber yang memang benar-benar mengetahui dan berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti, yakni:

- a. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Camat Wirobrajan.

Adapun bertindak sebagai responden dalam penelitian ini adalah para pedagang kaki lima yang berada di Kecamatan Wirobrajan.

E. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling*, artinya tidak semua anggota populasi dapat diambil menjadi sampel. Hanya anggota populasi yang memenuhi syarat tertentu yang dapat diambil menjadi sampel.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.